BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dilakukan berdasarkan standar yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kecil kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran terhadap prosedur pengajuan Usulan tersebut. Pengajuan usulan pemeriksaan ini merupakan langkah awal dalam pemeriksaan terhadap SPT, Permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh fiskus dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan yaitu, norma Wajib Pajak, dan norma pemeriksaan. Norma pemeriksaan disusun dengan tujuan agar masing-masing pihak (pemeriksa dan Wajib Pajak) dapat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemeriksaan pajak, serta memahami prosedur pemeriksaan yang harus dijalankan. Pemahaman hak dan kewajiban serta prosedur pemeriksaan akan mengurangi kesalahpahaman antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Kurangnya pemahaman norma pemeriksaan seringkali menimbulkan

masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi seperti, ijin bagi pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan usaha Wajib Pajak, ijin peminjaman buku, catatan, dan dokumen usaha Wajib Pajak, penyegelan ruang tertentu dan perdebatan atas hasil pemeriksa.

4.2 Saran

Setelah pelaksanakan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, serta memahami prosedur atau tata cara pengajuan usulan pemeriksaan di kantor pelayanan pajak, perkenankanlah penulis untuk memberikan saran yang sedikit banyak semoga dapat bermanfaat untuk pelaksanaan prosedur pengajuan usulan pemeriksaan di kemudian hari di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang . Berikut adalah saran yang penulis sampaikan, yaitu :

Karena pelaksanaan prosedur usulan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DJP, maka dari itu penulis hanya memberikan saran agar semua pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi wajib pajak pada saat akan diperiksa agar dapat meminimalisir hal – hal yang akan menghambat proses pelaksanaan pemeriksaan.